

09/07

MILIK PERPUSTAKAAN  
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| A R S I P                                                       |             |
| BAGIAN PERPUSTAKAAN<br>DAN DOKUMENTASI HUKUM<br>KEJAKSAAN AGUNG |             |
| NOMOR INDUK :                                                   | 28.050      |
| NOMOR KLAS. :                                                   |             |
| A S A L                                                         | : B / S / T |

I N S T R U K S I  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : INS-007/J.A/6/1982.

TENTANG

PELAKSANAAN KETENTUAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN  
KARYAWAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya ketentuan tentang perkawinan dan perceraian karyawan Kejaksaan Republik Indonesia demi ketertiban dan peningkatan disiplin dirasa perlu mengeluarkan instruksi pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;  
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-001/J.A/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Para Jaksa Agung Muda ;  
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

Untuk : 1. Melaksanakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 001/J.A/5/1982 tanggal 19 Mei 1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia di lingkungan masing-masing ;  
2. Memberikan penjelasan, petunjuk lebih lanjut kepada eselon bawahan sesuai wewenang masing-masing tentang maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut;

3. Mengambil tindakan .....

Bep

3. Mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku terhadap setiap karyawan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia dimaksud ;
4. Supaya Instruksi ini diindahkan dan dilaksanakan dengan tertib.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 3 Juni 1982.

